

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit paling rendah dalam hierarki pemerintahan negara Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara politik, desa didefinisikan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki wewenang tertentu sebagai bagian dari pemerintahan sebuah negara. Desa dimaknai sebagai suatu kesatuan-hukum yang mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengadakan pemerintahannya sendiri (Kartohadikoesoemo, 1953:3). Dari konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam realitasnya desa merupakan pemilik otonomi asli.

Desa merupakan daerah otonom yang paling tua dan berdiri sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan). Hal ini menjadikan desa mempunyai hak otonomi penuh. Kekuasaan desa tidak hanya berisi pemerintahan dalam arti yang sempit (*bestuur*), akan tetapi juga dalam arti yang lebih luas (*regering*), karena desa berkuasa atas pengadilan, perundang-undangan (legislatif), kepolisian, dan juga pertahanan. Otonomi desa sangat luas, bahkan jauh lebih luas daripada otonomi daerah-daerah yang lebih besar yang berdiri di kemudian hari (Kartohadikoesoemo, 1953:135). Tradisi dalam memilih dan menyeleksi pemimpin juga dimiliki oleh daerah desa. Tradisi tersebut telah berevolusi dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan desa itu sendiri.

Pada saat ini, proses memilih pemimpin di desa dilakukan melalui mekanisme yang disebut dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Penyelenggaraan Pilkades menunjukkan adanya aktivitas politik dan proses demokrasi yang terjadi di desa. Secara prinsip, konsep Pilkades tidak berbeda dengan konsep Pemilu. Pilkades dilakukan secara langsung dengan prinsip satu orang memiliki satu suara dan dihargai setara dengan satu suara (*one person, one vote, one value*) (Sardini, 2022). Ini menjadi langkah yang tepat bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang berhak memiliki kekuasaan dan memimpin pemerintahan di desanya. Seperti halnya pemilihan kepala negara atau kepala daerah, Pilkades dapat dikategorikan sebagai proses penting dalam mewujudkan demokrasi. Ruang partisipasi politik masyarakat desa yang tercermin melalui keterlibatannya dalam Pilkades menunjukkan bahwa demokrasi telah tercapai bahkan di tingkat desa.

Dari sudut pandang sejarah, penyelenggaraan Pilkades sudah ada secara organik sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Demokrasi desa melalui Pilkades telah dilaksanakan jauh lebih awal sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada dewasa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pilkades. Substansi penyelenggaraan Pilkades dalam undang-undang tersebut selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Dalam Permendagri tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit mengenai larangan adanya calon tunggal yang dapat menentang kotak kosong, tetapi terdapat

ketentuan relevan yang mengatur bahwa setidaknya calon kades dalam Pilkades adalah 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Pada gilirannya, adanya ketentuan yang mengharuskan sedikitnya diikuti oleh dua orang calon memunculkan fenomena menarik dalam proses penyelenggaraan Pilkades, yakni munculnya pasangan calon yang berstatus suami istri. Sejauh ini, fenomena pasangan suami istri dalam Pilkades sudah sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa diantaranya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Pilkades Pasangan Suami Istri di Berbagai Daerah
Tahun 2019 – 2023

No	Nama Daerah
1	Desa Pliken dan Desa Purwodadi, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 2019
2	Desa Kalisube, Banyumas, Banyumas, Jawa Tengah 2019
3	Desa Karangkedawung, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah 2019
4	Desa Tlogowatu, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah 2023
5	Desa Nanggulan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah 2023
6	Desa Putrajawa, Selawi, Garut, Jawa Barat 2019
7	Desa Bantarsari, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat 2019
8	Desa Padamulya, Ciharbeuti, Ciamis, Jawa Barat 2020
9	Desa Sundawenang, Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat 2023
10	Desa Bendo dan Desa Bacem, Ponggok, Blitar, Jawa Timur 2022
11	Desa Mekar Kondang, Sukadiri, Tangerang, Banten 2021
12	Desa Pangkalan Jaya, Babat Toman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 2021
13	Desa Rawang Pasar VI, Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara 2022
14	Desa Sidorejo, Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung 2021
15	Desa Wonosari, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 2021

Sumber: Berita Kompas

Pilkades Serentak tahun 2021 di Kabupaten Banyumas juga diwarnai oleh munculnya fenomena pasangan calon suami istri. Calon kades yang merupakan pasangan suami istri di Kabupaten Banyumas pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pilkades sebelumnya yakni di tahun 2019, seperti yang disajikan dalam Tabel 1.1 di atas.

Pilkades Serentak di Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati Banyumas tersebut kemudian dijadikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pilkades Serentak di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas terdapat 301 desa dari 27 kecamatan, akan tetapi yang mengikuti Pilkades Serentak tahun 2021 hanya sebanyak 27 desa di 14 kecamatan.

Dari seluruh wilayah desa yang mengikuti Pilkades Serentak tahun 2021 di Kabupaten Banyumas, ditemui adanya satu desa yang kedua calonnya merupakan pasangan suami istri. Fenomena ini terjadi di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, yang mana terdapat calon kades petahana (suami) yang mengajak istrinya untuk maju mencalonkan dirinya sebagai calon lawan. Tidak adanya lawan lain hingga akhir penutupan masa pendaftaran atau pencalonan Pilkades menjadi alasan calon kades petahana mendadak mengajak istrinya. Pasangan calon kades suami istri yang dimaksud yakni Sri Utami dengan nomor urut 1 (satu) dan Sugiyono dengan nomor urut 2 (dua).

Pilkades Karangrau tahun 2021 dimenangkan oleh Sugiyono dengan perolehan suara terbanyak yakni sebesar 1741 suara atau sekitar 84% dari total suara yang didapat, sedangkan Sri Utami hanya memperoleh 327 suara atau sekitar 16%. Peneliti memperoleh data hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkades tahun 2021 Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dari Pemerintah Desa Karangrau sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Keseluruhan Pilkades Karangrau Tahun 2021

Nomor Urut	Perolehan Suara							Jumlah
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
1 Sri Utami	46	44	50	43	46	46	52	327
2 Sugiyono	221	231	232	249	273	285	250	1741
Keterangan	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah
Suara Sah	267	275	282	292	319	331	302	2068
Suara Tidak Sah	6	8	12	3	4	2	6	41
Jumlah Suara Keseluruhan								2109
Jumlah Pemilih dalam DPT								2893

Sumber: Pemerintah Desa Karangrau, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sugiyono secara sah terpilih sebagai Kepala Desa Karangrau periode tahun 2022 – 2027. Kemenangan Sugiyono dalam Pilkades kali ini menjadi periode terakhirnya (periode ketiga) menjabat sebagai Kepala Desa. Terdapat fenomena lain yang menunjukkan bahwa Sugiyono juga menggandeng keluarganya untuk menghindari calon tunggal dalam Pilkades periode sebelumnya. Saat itu, Sugiyono meminta adik kandungnya untuk menjadi pasangan lawan dalam Pilkades tahun 2015.

Munculnya pasangan lawan yang merupakan kerabat atau keluarga untuk ikut bersaing demi menghindari calon tunggal dalam Pilkades menarik untuk dikaji dalam ruang lingkup politik, terlebih di Desa Karangrau ini memiliki pola persaingan yang sama yakni pada periode kedua dan ketiga yang sama-sama menggaet keluarganya. Fenomena pasangan suami istri dalam penyelenggaraan Pilkades menunjukkan respon dari tidak adanya minat masyarakat lain untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala desa.

Fenomena pasangan calon suami istri dalam Pilkades menimbulkan persepsi bahwa diantara kedua calon (suami/istri), salah satunya dijadikan calon boneka. Calon boneka seolah-olah didesain oleh calon utama untuk menjadi lawannya dalam Pilkades yang pada gilirannya mudah untuk dikalahkan. Fenomena ini berpotensi menampilkan sebuah rivalitas “palsu”. Dalam artian pasangan calon kades suami istri ini seolah-olah terlihat bersaing untuk memperebutkan jabatan kepala desa, walaupun sebenarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Dalam konsep besar Pemilu, dua pihak atau lebih akan bersaing untuk memperoleh jabatan

atau mandat dari rakyat, sehingga persaingan harus berlangsung kompetitif atau terjadi secara wajar dan alamiah bukanlah pura-pura.

Penelitian terkait fenomena pasangan suami istri dalam Pilkadaes sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Studi yang dilakukan Puji Astuti, dkk. (2019) berjudul “Kontestasi Pasangan Suami Istri dalam Pilkadaes”, membahas tentang alasan suami memilih istri sebagai calon rival dan dampak bagi demokrasi di Kabupaten Demak dilihat dari perspektif gender menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengangkat isu atau fenomena pasangan suami istri dalam Pilkadaes. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode, fokus, lokus, serta acuan teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena. Temuan penelitian ini yakni alasan untuk memilih istrinya sebagai rival maka tidak ada biaya kompensasi, tidak ada konflik kepentingan, dan ada peluang untuk lebih besar menang karena tradisi patriarki. Kemunculan kandidat suami istri mengurangi demokrasi karena tidak adanya persaingan sebagai jiwa demokrasi.

Penelitian lain yang dekat dengan topik penelitian ini dilakukan oleh Widyastuti, dkk. (2021) dengan judul “Rasionalitas dalam Pilkadaes Sedarah (Studi di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”, memuat tentang faktor penyebab munculnya pasangan calon sedarah di Desa Pliken menggunakan teori *rational choice* dan metode kualitatif deskriptif. Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama mengangkat isu atau fenomena pasangan calon suami istri dalam Pilkadaes. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode, fokus,

lokus dan teori penelitian. Temuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai siasat menghindari larangan calon tunggal, mengurangi risiko pengkhianatan dari pihak lain, menekan biaya pencalonan, rendahnya minat masyarakat mencalonkan diri, pamor petahana masih tinggi dengan kualitas yang merupakan sarjana, dan adanya program yang belum terselesaikan.

Karya lain yang relevan dengan topik penelitian adalah studi yang dilakukan Achmad dan Enjum (2022) berjudul “Rivalitas Suami Istri dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa” yang memuat tentang latar belakang kontestasi suami istri dalam Pilkades secara umum dan pengaruhnya terhadap demokrasi dan kualitas partisipasi politik masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dan studi literasi serta teori partisipasi. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama mengangkat isu rivalitas suami istri dalam Pilkades. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode, fokus, lokus, dan teori penelitian. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya larangan calon tunggal dan kehendak untuk berkuasa lebih dari dua kali menjadi alasan utama suami istri melakukan rivalitas “palsu” dalam Pilkades. Fenomena ini justru melemahkan dan merendahkan nilai demokrasi (P. Achmad & Enjum, 2022:66).

Terakhir, studi yang dekat dengan penelitian dilakukan oleh Sarah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Strategi *Hattrick* Petahana dalam Pemenangan Pilkades Tahun 2021 di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”, membahas tentang strategi yang dilakukan kades petahana yang telah menjabat selama 3 (tiga) periode menggunakan metode kualitatif-studi kasus.

Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah lokus dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan teori penelitian. Hasil temuan penelitian ini adalah kapabilitas atau kemampuan sosial Sugiyono (kades) yang aktif di dalam masyarakat serta kuatnya dukungan dari keluarga besar juga sangat mempengaruhi pemenangan, sehingga Sugiyono dapat melanggengkan jabatannya sebagai kepala desa hingga tiga periode.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan yakni tipe kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) dengan berbasis pada teori dramaturgi sebagai pisau analisis dalam melihat dan menjawab persoalan, sekaligus menjadi keterbaruan penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari masih sedikitnya penelitian yang mengusung topik terkait fenomena pasangan calon suami istri dalam Pilkades, padahal fenomena ini tergolong cukup banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengonstruksi fenomena Pilkades pasangan suami istri dalam judul Rivalitas “Palsu” Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Suami Melawan Istri dalam Pemilihan Kepala Desa Karangraja Sokaraja Banyumas Tahun 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang terjadi dalam Pilkades di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas tahun 2021?
2. Bagaimana tahapan atau proses penyelenggaraan Pilkades di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas tahun 2021?
3. Bagaimana konstruksi panggung depan dan panggung belakang dalam Pilkades pasangan suami istri di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis yang terjadi dalam Pilkades di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas tahun 2021.
2. Untuk menganalisis tahapan atau proses Pilkades di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas tahun 2021.
3. Untuk menganalisis konstruksi panggung depan dan panggung belakang dalam Pilkades pasangan suami istri di Desa Karangrau Sokaraja Banyumas tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kebermanfaatan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat secara umum.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian tentang Pilkades, khususnya dalam kerangka rivalitas palsu pasangan suami istri dalam penyelenggaraan pilkades. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca, peneliti, dan dunia akademik mengenai praktik kontestasi semu dan rivalitas palsu dalam Pilkades sebagai akibat dari adanya fenomena pasangan suami istri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait rivalitas palsu pasangan suami istri dalam penyelenggaraan Pilkades di Desa Karangraju, Sokaraja, Banyumas tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap praktik kontestasi semu yang meniadakan rivalitas yang seharusnya menjadi elemen kunci dari demokrasi, dan dapat digunakan sebagai referensi serta acuan bagi pembaca dalam memahami realitas politik khususnya pada Pilkades di Kabupaten Banyumas.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebuah penelitian dilakukan dalam rangka mencari jawaban untuk dapat memecahkan suatu masalah dan harus berpedoman pada dasar yang kuat seperti teori-teori yang dikemukakan para ahli agar dapat memperoleh hasil yang sempurna. Disamping itu, kerangka pemikiran teoritis dalam sebuah penelitian bertujuan untuk memperkuat argumentasi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa teori atau konsep yang relevan dengan masalah penelitian.

1.5.1 Demokrasi

Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari gabungan dua kata bahasa Yunani yakni “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau diwakilkan oleh wakil rakyat yang dipilih melalui sistem pemilihan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali lagi untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

Secara sederhana, definisi demokrasi dirumuskan oleh Joseph A. Schumpeter yang memandang bahwa demokrasi adalah sebuah prosedur atau mekanisme politik untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin yang saling bersaing memperoleh suara. Kemampuan memilih inilah yang disebut dengan demokrasi. Dalam kalimat Schumpeter, “metode demokratis adalah penataan

kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan yang kompetitif untuk meraih suara” (Sorensen, 1993:14).

Menurut Philip, sebuah pemilihan merupakan sarana dalam membangun demokrasi yang di dalamnya harus memuat beberapa prinsip diantaranya: kebebasan individu; hak asasi manusia; tidak diskriminatif terhadap agama, etnis, ataupun gender; adanya kesempatan untuk berpartisipasi; dan elemen kompetisi. Lebih jauh, Philip juga menyatakan bahwa apabila salah satu komponen tersebut diabaikan akan berpeluang melahirkan pemerintahan yang buruk (*bad government*) (Philip, 2011:22). Sementara menurut Dahl, demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi penting yakni kontestasi (kompetisi), partisipasi, dan liberalisasi (kebebasan sipil dan politik) (Dahl, 1971:6-7).

Terdapat 5 (lima) kriteria standar demokrasi yang ideal yang diajukan oleh Robert A. Dahl (1998:37-38) diantaranya:

1. Partisipasi yang efektif (*Effective Participation*)

Kesempatan yang sama dan efektif bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilu serta menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan apa yang seharusnya diambil dalam proses pembuatan keputusan.

2. Kesetaraan dalam pemungutan suara (*Voting Equality*)

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan semua suara harus dihitung secara setara.

3. Pemahaman yang memadai bagi masyarakat (*Enlightened Understanding*)

Dalam batasan waktu yang wajar, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari kebijakan alternatif yang relevan dan kemungkinan konsekuensinya.

4. Pengendalian terhadap agenda (*Control of the agenda*)

Kesempatan kepada warga negara untuk memutuskan jika mau, bagaimana dan permasalahan apa yang akan dimasukkan dalam agenda.

5. Inklusi untuk warga yang ada di suatu negara (*Inclusion of adults*)

Semua atau setidaknya sebagian besar warga negara dewasa memiliki hak penuh sebagai warga negara.

Di Indonesia, perjuangan kompetitif untuk memperoleh suara rakyat dan untuk mewujudkan demokrasi dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut Nur Hidayat Sardini, tidak ada demokrasi jika tidak ada Pemilu, begitu sebaliknya (*there is no democracy, there's no election*). Pemilu menjadi sarana kedaulatan bagi rakyat sebagai warga negara untuk memilih pemimpin politiknya, dan jika ingin mengganti pemimpinnya dalam suatu Pemilu harus dilakukan secara berkala, bermakna, bebas, dan adil. Pemilu menjadi mekanisme yang sah bagi warga negara untuk melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan paling aman dan menjadi pilar utama sebuah demokrasi (Sardini, 2011:1). Dengan diselenggarakannya Pemilu, diharapkan keadilan dan kesejahteraan dapat tercipta dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang dipilih atau yang memilih.

Tidaklah salah apabila Pemilu dimaknai sebagai bentuk demokrasi. Demokrasi elektoral adalah demokrasi yang menekankan pada proses Pemilu sebagai mekanisme utama dalam menentukan pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian, kualitas kandidat atau calon yang akan dipilih serta kiprahnya untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama menjadi penting bukan hanya proses pelaksanaan demokrasinya (Wiratmaja, 2018:77). Pemilihan di ranah lokal seperti desa seringkali ditemui pada proses Pilkades, karena didalamnya melalui proses *voting* yang merupakan bagian dari sebuah elektoralisme.

Pemilu hadir untuk mewujudkan demokratisasi di suatu negara. Semua elemen penting demokrasi hadir dalam pemilu yang demokratis. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang kompetitif, digelar secara periodik, inklusif, dan definitif, yang mana para pembuat keputusan utama dalam suatu pemerintahan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan seluas-luasnya untuk mengkritik pemerintah namun juga diimbangi oleh alternatif yang diberikan. Berkenaan dengan ini terdapat kriteria demokrasi elektoral menurut Jeane J. Kirkpatrick (1984:61-69) diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilu demokratis bersifat kompetitif

Peserta Pemilu beserta partai politik memiliki hak yang sama terhadap kebebasan baik berbicara, berkumpul, dan memenangkan pemilu. Para peserta pemilu memperoleh kebebasan untuk bersaing untuk mendapatkan jabatan antara satu sama lain dalam kondisi kebebasan untuk mengkritik Pemerintah secara terbuka sekaligus mencarikan kebijakan alternatif yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pemilu yang kompetitif menekankan pada perjuangan dan persaingan yang

sehat antar kandidat dalam mendapatkan posisi politiknya dan memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil dan transparan.

2. Pemilu demokratis bersifat periodik (berkala)

Negara yang demokratis menyelenggarakan Pemilu secara berkala dalam jangka waktu tertentu (lima tahun sekali). Dalam hal ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, apabila kinerjanya baik, maka mandat dapat diperpanjang dengan cara dipilih kembali melalui mekanisme Pemilu.

3. Pemilu yang demokratis bersifat inklusif

Inklusif artinya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan yang sudah memiliki hak untuk memberikan suaranya sejauh memenuhi syarat sebagai seorang pemilih dan syarat sebagai seorang calon atau kandidat. Secara proporsional warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih adalah penduduk dewasa dengan usia minimal 17 tahun.

4. Pemilu yang demokratis bersifat definitif

Pemilu bukan hanya sebagai sarana untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin yang dikehendaki. Akan tetapi, juga menentukan program yang dianggap paling tepat bagi negara. Pemilu yang definitif artinya menghasilkan hasil yang jelas dan tidak dapat diragukan atau memiliki kepastian hukum.

5. Pemilu yang demokratis tidak sebatas memilih kandidat

Pemahaman masyarakat bahwa Pemilu melibatkan lebih dari sekedar memilih calon. Pemilih juga dapat diminta untuk memutuskan permasalahan kebijakan melalui mekanisme secara langsung seperti referendum. Dalam proses

Pemilu yang mencakup tahapan seperti kampanye dan debat publik, masyarakat penting untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan pilihan politiknya.

1.5.2 Teori Dramaturgi

The Presentation on Self in Everyday Life karya Erving Goffman memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teater. Bagi Goffman, dunia ini diibaratkan sebagai sebuah panggung pertunjukan (Goffman, 1959:134). Goffman menjelaskan bahwa tindakan sosial individu atau kelompok dimaknai sama dengan drama atau pertunjukan teater di atas panggung. Dalam hal ini, manusia adalah aktor yang memainkan peran dan berusaha menggabungkan karakteristik pribadi dengan tujuan yang ingin dicapainya kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri.

Kehidupan di atas panggung bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, sehingga panggung identik dengan sandiwara dan kebohongan yang dibungkus realitas. Disebut sebagai sandiwara karena panggung digunakan hanya pada saat memainkan peran artifisial. Disebut kebohongan yang dibungkus realitas karena panggung adalah realitas yang nyata, tetapi juga tidak nyata. Nyata disini karena terdapat dinamika yang terjadi di atas panggung, sedangkan tidak nyata karena dinamika tersebut hanyalah sebuah permainan belaka. Realitas dalam konteks ini adalah realitas artifisial yang telah dikonstruksi secara sosial.

Teori ini juga memberi penekanan pada dimensi ekspresif, yakni makna kegiatan manusia ada dalam caranya mengekspresikan diri dalam berinteraksi dengan orang lain (Goffman, 1959:1). Perilaku ekspresif inilah yang menjadikan

perilaku manusia menjadi dramatik. Pada umumnya, manusia akan mengembangkan perilakunya agar sesuai dengan perannya. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan, kepentingan, keinginan, atau hasratnya, sehingga sikap dan perilakunya dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan peran yang dibutuhkan.

Modal yang dimiliki aktor sangat erat kaitannya dengan teori dramaturgi, terutama modal simbolik. Ketika para aktor memainkan perannya di panggung politik, maka dituntut untuk setidaknya memiliki modal simbolik seperti kemampuan berkomunikasi, ilmu pengetahuan, berorasi, dan bersosialisasi (Goffman, 1959:10). Kemampuan-kemampuan tersebut digunakan oleh para aktor untuk menarik perhatian masyarakat. Aktor politik berusaha untuk menciptakan citra yang positif untuk menjadi sosok ideal di mata publik.

Teori Dramaturgi menjelaskan bahwa penampilan seseorang perlu untuk dibedakan antara panggung depan yakni kegiatan yang menunjukkan bahwa individu sedang menampilkan peran dalam mode umum, dan panggung belakang yakni penampilan individu yang dapat melepas atribut penampilannya di panggung depan, sehingga individu tersebut dapat bergurau, berbicara sebagai sahabat atau kolega, dan sebagainya.

Teori Dramaturgi memiliki beberapa kata kunci yakni penampilan (*show*), kesan (*impression*), panggung depan (*front stage*), panggung belakang (*back stage*), *setting*, dan gaya (Goffman, 1959:69).

- a. Penampilan individu dapat dibedakan antara panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan yakni kegiatan yang menunjukkan bahwa individu dapat menampilkan peran umum atau formalnya di depan khalayak umum, di dalamnya termasuk *setting* dan personal *front* yang selanjutnya dibagi lagi menjadi penampilan dan gaya.
- b. Dalam membahas pertunjukan individu dapat menyajikan penampilan (*show*) kepada orang lain, tetapi kesan (*impression*) masing-masing pelaku dapat berbeda.

Kepentingan individu atau kelompok yang bersangkutan cenderung diwakilkan pada panggung depan. Hal ini dapat disebabkan karena aktor mungkin ingin menyembunyikan kesenangan-kesenangan tersembunyi, aktor mungkin ingin menyembunyikan kesalahan yang dibuatnya saat persiapan pertunjukan, aktor mungkin merasa hanya perlu menunjukkan produk akhirnya, aktor mungkin perlu menyembunyikan kerja kotor yang dilakukan untuk membuat produk akhir dari khalayak, aktor mungkin harus mengabaikan standar lain dalam melakukan pertunjukan tertentu (Widodo, 2010:175-176).

Teori dramaturgi oleh Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi dalam masyarakat yang memberi kesan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui komunikasi, sehingga pada gilirannya dapat memberi pengaruh dan orang lain mengikuti kemauan si pelaku (aktor). Terdapat hal penting dalam teori ini, yakni pada umumnya para aktor ingin menampilkan dirinya dalam rupa yang ideal (Goffman, 2010:25). Keberhasilan dari teori ini adalah ketika aktor mampu

membuat orang lain melihat sesuai dengan sudut pandang yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut (Widodo, 2010:179).

Fokus perhatian teori ini bukan sebatas pada individu, tetapi juga pada kelompok atau tim (Goffman, 1959:128). Selain membawakan peran dan karakternya secara personal, aktor-aktor ini juga berusaha mengelola kesan orang lain terhadap timnya tersebut, baik itu keluarga, partai politik, atau organisasi lain yang diwakilkan. Anggota tersebut oleh Goffman disebut sebagai “tim pertunjukkan” yang berperan mendramatisir suatu kegiatan. Kerjasama dengan tim ini perlu untuk menampilkan pertunjukkan di panggung depan. Pertunjukkan yang dibawakan suatu tim akan bergantung pada kesetiaan anggota tim, karena setiap anggota ini memegang rahasia tersembunyi bagi khalayak yang memungkinkan agar wibawa tim tetap terjaga (Goffman, 1959:141).

Teori panggung dramaturgi sangat membantu untuk memahami pola dan tingkah laku para aktor dalam konteks praktik politik di level daerah. Daerah menjadi salah satu arena kekuasaan yang di dalamnya terdapat para elite politik, sehingga daerah dapat diibaratkan sebagai panggung kekuasaan dengan elite politik sebagai aktornya. Sementara masyarakat merupakan penonton yang menyaksikan sendiri pertunjukan para aktor politik di panggung kekuasaan kepada orang lain. Teori ini digunakan sebagai kerangka untuk membaca tindakan-tindakan individu di atas panggung dalam rangka menanamkan atau memperoleh pengaruh. Di atas panggunglah para aktor politik membentuk atau menampilkan citra positif di depan publik guna memperlancar tujuan-tujuan tertentu (Goffman, 1959:24).

1.5.3 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Pilkades telah dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam demokratisasi yang ada di tingkat desa dengan prinsip satu orang memiliki satu suara dan dihargai setara dengan satu suara (*one person one vote one value*). Proses penyelenggaraan Pilkades dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa secara rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pilkades, masyarakat desa diberikan hak untuk terlibat langsung dalam menentukan kepala desanya sesuai yang dikehendaki. Ini karena dalam realitasnya desa adalah pemilik otonomi asli yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya menjadi unsur dinamis masyarakat di Indonesia (Kushandajani, 2016:53) dalam rangka mengurus kehidupan atau pemerintahannya secara mandiri (otonom). Pilkades menjadi suatu proses penting bagi masyarakat desa karena pemimpin atau kepala desa yang terpilih lah yang akan menjadi penentu arah bagi pelaksanaan pembangunan desanya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan besar atas demokrasi di desa yang salah satunya akan turut memengaruhi dinamika penyelenggaraan Pilkades. Dewasa ini, penyelenggaraan Pilkades banyak diintervensi oleh regulasi-regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat melalui pembentukan undang-undang dan Permendagri, maupun oleh Pemerintah lokal melalui Peraturan Daerah (Perda). Tujuan dari dibentuknya peraturan-peraturan tersebut adalah untuk dijadikan pedoman atau panduan operasional terutama bagi panitia dalam penyelenggaraan Pilkades, contohnya dalam hal tahapan-tahapannya dan persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon kepala desa.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkades ditunjukkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang saat ini diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Permendagri ini mencantumkan persyaratan yang mengharuskan bahwa calon kepala desa paling sedikit yakni berjumlah dua orang, sehingga memunculkan fenomena pasangan calon suami istri sebagai kontestan dalam penyelenggaraan Pilkades. Salah satu contoh Pilkades yang menampilkan pasangan calon suami istri yakni di Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja pada Pilkades Serentak Kabupaten Banyumas tahun 2021.

Pilkades diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang –dalam Pemilu– disebut dengan *electoral process*. *Electoral process* di tingkat lokal merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan langsung dengan Pilkades yang mencakup pada tahapan seleksi, kampanye, pelaksanaan pemilihan, hingga pelantikan calon yang mendapatkan suara terbanyak (Yuningsih & Valina, 2016:241). Dalam rangka menyelenggarakan Pilkades yang sukses, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan (Pratikno, 2007 dalam Septiani, 2021:20-22) diantaranya:

1. Lembaga Penyelenggara Pilkades

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menyelenggarakan Pilkades. BPD bertugas untuk membentuk Panitia Pemilihan yang didalamnya berisi perangkat desa, pengurus lembaga desa, dan tokoh masyarakat desa. BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan tujuan untuk menjamin netralitas dalam penyelenggaraan Pilkades. Tugas dari Panitia Pemilihan adalah melakukan serangkaian kegiatan Pilkades mulai dari pendataan calon

pemilih, penjaringan calon kepala desa, melakukan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, hingga melaporkan hasil Pilkades secara keseluruhan.

2. Proses Penyelenggaraan Pilkades

Proses penyelenggaraan Pilkades dibagi menjadi dua tahapan yakni tahap pencalonan dan pemilihan. Tahapan yang pertama yakni tahap pencalonan yang dijalankan untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kades. Tahapan ini berlandaskan pada prinsip kompetisi yang adil dan sehat. Setelah penjaringan, panitia Pilkades wajib melakukan penyaringan dengan melakukan pemeriksaan seperti syarat administrasi dan persyaratan lain yang ditetapkan. Untuk meminimalisir kecurangan, masyarakat juga diminta ikut serta melakukan pengawasan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemilihan, calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades akan diperkenalkan kepada masyarakat desa untuk dapat dipilih dalam proses pemungutan suara.

3. Produk Hasil Pilkades

Proses penyelenggaraan Pilkades menghasilkan seorang kepala desa yang akan memimpin dan membangun desanya selama 6 tahun kedepan. Hasil dari proses Pilkades tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang berkarakter sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Berbagai tahapan dalam Pilkades dimungkinkan terjadi penyimpangan, mulai dari tahap pencalonan yakni antara bakal calon dengan panitia atau dengan pihak lain yang memiliki pengaruh politik. Kemudian sering juga terjadi praktik politik uang dan manipulasi pemungutan suara yang dilakukan untuk merebut suara pemilih supaya bisa mengumpulkan suara terbanyak.

4. Penyelenggara yang baik

Penyelenggara yang baik adalah penyelenggara yang dapat menjaga netralitas, menjamin terpenuhinya hak setiap warga desa, dapat memberikan rasa aman bagi semua warga desa, dan memberikan informasi yang jelas dan objektif kepada masyarakat tentang aturan main dalam Pilkades serta calon-calon kepala desa yang akan bersaing.

5. Pengawas yang baik

Pengawas yang baik adalah pengawas yang selalu memantau penyelenggara Pilkades agar bebas dari campur tangan pemerintah dan para calon kepala desa yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan maupun keuntungan satu atau beberapa pihak. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan, maka kinerja penyelenggara Pilkades harus selalu diawasi.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan definisi yang dipakai peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial yang diangkat. Setiap konsep penelitian harus dijabarkan dalam dimensi yang lebih rinci sehingga dapat diukur. Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Dimensi
1. Demokrasi	Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat, salah satunya melalui mekanisme Pemilu.	Demokrasi dapat terwujud apabila dalam suatu pemilihan dilakukan secara berkala, bermakna, bebas, dan adil, baik dari sisi kontestasi (kompetisi) maupun partisipasinya.
2. Teori Dramaturgi	Teori dramaturgi adalah sebuah konsep yang mana interaksi manusia bersifat pertunjukan drama atau teater di atas panggung.	<p>Penerapan Teori dramaturgi melalui analisis dimensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panggung depan (<i>front stage</i>) Terdiri atas 1) <i>front</i> pribadi kedua calon kades Karangrau, diamati tentang bahasa verbal dan bahasa tubuh seperti gaya berbicara dan atribut atau pakaian yang digunakan. 2) <i>setting</i>, mengamati apa yang dibawakan kedua calon kades untuk dimainkan di panggung depan. b. Panggung belakang (<i>back stage</i>). Segala sesuatu yang sifatnya pribadi (hanya diketahui oleh kedua calon kades dan tim suksesnya), misal proses diskusi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk ditampilkan di depan masyarakat (<i>front stage</i>).

Konsep	Definisi	Dimensi
3. Pilkades	Pilkades adalah proses pemilihan umum yang terjadi di lingkup lokal oleh masyarakat desa untuk menentukan siapa yang menjadi kepala desa sebagai pemimpin di desanya.	Proses penyelenggaraan Pilkades (<i>electoral process</i>) yakni: <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran bakal calon - Masa kampanye - Masa tenang - Pemungutan suara dan perhitungan suara.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam hal mengumpulkan dan mengolah data, serta mencari kebenaran atas fenomena yang diteliti.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena rivalitas palsu pasangan suami istri dalam Pilkades, sehingga penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) menurut John W. Creswell yakni metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami “makna” yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang (Creswell, 2016:4).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Ini berarti bahwa penelitian difokuskan hanya pada satu fenomena yang dipilih peneliti dan ingin dipahami secara mendalam. Creswell mengemukakan bahwa studi kasus merupakan rancangan penelitian dimana peneliti mengembangkan analisis atas suatu kasus yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan data atau informasi secara lengkap dengan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan pada waktu yang ditentukan (Creswell, 2016:19). Pendekatan studi kasus menurut Robert K. Yin merupakan strategi penelitian yang cocok digunakan apabila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, apabila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan apabila fokus penelitiannya yakni pada fenomena kontemporer yang sedang terjadi (Yin, 2015:1).

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi dimana data-data penelitian didapatkan. Penelitian ini menetapkan lokasi penelitian yang dilaksanakan di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Desa Karangrau merupakan satu-satunya desa yang menampilkan pasangan calon suami istri dalam penyelenggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Banyumas tahun 2021.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, individu, atau kelompok yang dapat dimintai dan mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjalankan penelitian. Penentuan subjek penelitian untuk menjadi informan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang lebih tepat dengan sengaja atau bertujuan. Peneliti menggunakan teknik tersebut karena calon responden yang dimaksud dianggap paling mengetahui terkait permasalahan yang diangkat peneliti, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun subjek penelitian yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua tipe informan, yakni informan kunci (*key informants*) dan informan (*informants*) yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4 Subjek Penelitian

No	Tipe Informan	Nama Informan	Jabatan
1	Informan Kunci	Sugiyono	Calon Kades Petahana/Suami
		Sri Utami	Calon Kades Istri
2	Informan	Prihadi	Panitia Pilkades Karangrau tahun 2021
		Misnanto	Anggota BPD
		Waluyo dan Umiati	Pemilih/Masyarakat
		Dr.Sos. Dra. Fitriyah, M.S	Ahli Demokrasi dan Pemilu

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa kata-kata, pernyataan, maupun penilaian dari informan atau subjek penelitian yang telah ditetapkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan kepada sejumlah informan kunci (*key informants*) yakni pasangan suami istri kontestan Pilkades Karangrau 2021 (Sugiyono dan Sri Utami), dan sejumlah informan (*informants*) yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Panitia Pilkades Karangrau tahun 2021, pemilih atau masyarakat, serta ahli demokrasi dan pemilu. Disamping itu, peneliti juga menggunakan data kualitatif berupa sumber data tertulis dalam bentuk arsip atau dokumen yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Karangrau dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021.

1.7.5 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder dan diperoleh peneliti melalui penjabaran sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari informan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subjek penelitian terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data data yang sudah diolah ke dalam bentuk naskah tertulis dan digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Jenis data ini diperoleh peneliti dari buku, skripsi, jurnal, pemberitaan, dokumen hukum, maupun dokumen pendukung lainnya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan menemukan data atau informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan kepada sejumlah informan kunci (*key informants*) dan informan (*informants*) yang dikategorikan sebagai subjek penelitian. Informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus (Yin, 2015:109).

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan dipandu oleh panduan wawancara (*interview guide*). Meskipun demikian, peneliti tetap mengupayakan wawancara secara fleksibel mengingat metode dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengharuskan peneliti membuka ruang informasi seluas-luasnya (*open-minded*). Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, diharapkan peneliti dapat menggali informasi secara lebih lengkap dan mendalam mengenai sikap dan respon informan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan dengan mengadopsi model dari Miles dan Huberman (2007) meliputi reduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Mereduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama adalah reduksi data yang dimaknai sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan dari segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Dalam artian mempertahankan data yang penting dan membuang data yang tidak dibutuhkan.

2. Menyajikan Data (*Display Data*)

Dalam tahapan ini, peneliti selanjutnya mengolah data setengah jadi (yang telah direduksi) menjadi data dalam bentuk tulisan yang jelas alurnya untuk disajikan dalam bentuk matriks atau teks naratif yang membuka peluang dilakukannya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Teknik paling akhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang awalnya kabur menjadi lebih jelas karena perolehan data yang semakin banyak dan mendukung. Berangkat dari simpulan tersebut akan ditampilkan hasil atau temuan penelitian. Dalam penelitian ini juga dilakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran data, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.8 Kualitas Data

Data-data penelitian yang telah dihimpun secara keseluruhan akan diuji keabsahannya agar hasil atau temuan penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Pengujian keabsahan data penelitian dilakukan melalui proses triangulasi, yang merupakan suatu teknik pengumpulan data sekaligus bersifat menguji keabsahan atau kredibilitas data. Teknik triangulasi bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah diperoleh peneliti melalui proses wawancara dan informasi lain di lapangan untuk kemudian dilakukan perbandingan untuk menemukan kredibilitas dan kebenaran data yang peneliti peroleh.